

Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Electoral Boundary Delimitation of Pasuruan City House Representative in 2019 General Election

Deshinta Christy Amalia*

Program Magister Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, Surabaya

Diterima: 04 Agustus 2021; Direview: 04 Agustus 2021; Disetujui: 28 Oktober 2020

*Corresponding Email : deshinta.christy.amalia-2020@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan, menguji dan mengevaluasi proses penataan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan pada Pemilu Tahun 2019 dalam kacamata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai upaya memastikan penerapan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan data berupa kata-kata dan angka dalam menerangkan alasan terjadinya suatu fenomena secara rinci dan akurat. Objek dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk membuat kebijakan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD di tingkat Kota Pasuruan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan jumlah alokasi kursi di dapil Kota Pasuruan, namun penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2019 sudah sesuai dengan prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum serta Petunjuk teknis yang diinstruksikan oleh KPU Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penataan Daerah Pemilihan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Pemilihan Umum.

Abstract

This paper aims to explain, examine, and evaluate boundary delimitation of Pasuruan City district house representative by the Pasuruan City General Election Commission (KPU) in the 2019 General Election according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections as an effort to ensure the implementation of the formation of electoral districts in democracy principle. This study uses a descriptive approach to produce data in the form of words and numbers in a detailed and accurate explanation of the causes of something happening. The object of this research is the General Election Commission (KPU) of Pasuruan City as an election management agency that determines election policy at the Pasuruan City level. The results of the study found that even though there was a gap in seat allocation, the arrangement of the Pasuruan City electoral district house representative in the 2019 Election was in accordance with the principles of electoral district arrangement as stated in the General Election Law and Electoral Commission Republic Indonesia technical guidelines.

Keywords: Boundary Delimitation; District House Representative; General Elections

How to Cite: Amalia, D.C., (2022), Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1440 -1448.



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana yang dilegitimasi untuk menghadirkan representasi Warga Negara ke dalam parlemen melalui partai politik dan kandidat terpilih. Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi menjadi tahapan awal dalam siklus penyelenggaraan pemilu. Daerah pemilihan dibentuk sebagai upaya dalam menata relasi perwakilan politik antara wakil dan konstituen, memperkuat akuntabilitas representasi politik dan menghasilkan proporsionalitas kepentingan politik bagi pemilih sesuai kondisi geografis, administratif dan politik agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini tidak lain untuk mendekatkan jarak antara konstituen dan wakil agar konstituen dapat dengan mudah mengenali siapa yang mewakili dalam parlemen dan dapat menyalurkan aspirasinya kepada anggota parlemen yang mewakili untuk diminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat. Sedangkan bagi anggota legislatif, daerah pemilihan merupakan zona untuk mensosialisasikan visi misi politik untuk mendulang suara dan mengetahui dengan pasti konstituen yang harus diperjuangkan kepentingan dan aspirasinya.

Pembatasan daerah pemilihan tidak lepas dari perkembangan jumlah penduduk, ketersediaan teknologi pemetaan penduduk per kelurahan dengan data pemilih, informasi data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem pendataan sistem data pemilih (sidalih) KPU dan akurasi data penduduk *per district election* (Dapil). Rumusan pembentukan daerah pemilihan anggota legislatif di Indonesia dilakukan berdasar pada batas administratif pemerintahan dan komposisi jumlah penduduk dalam data agregat kependudukan per kecamatan (DAK) yang dimutakhirkan melalui sinkronisasi data sidalih pada pemilu sebelumnya dan verifikasi faktual melalui proses pencocokan dan penelitian data pemilih potensial pemilu (DP4).

Lembaga dunia yang concern di bidang kepemiluan telah merumuskan standar internasional yang berlaku universal dalam membentuk batasan daerah pemilihan harus sesuai dengan asas *Impartiality* yang menjamin penetapan daerah pemilihan dilakukan oleh lembaga nonpartisan, independen, dan profesional; *Equality* dimana populasi konstituen harus setara dengan jumlah suara yang diperoleh; *Representativeness* yang mempertimbangkan batas administratif, fitur geografis, dan minoritas; *Non-discrimination* yang bebas dari manipulasi batas pemilu yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, bahasa, agama, atau status terkait; *Transparency* yang dapat diakses oleh publik. Brunell (2008) menegaskan bahwa daerah pemilihan adalah satu kesatuan yang utuh (*contiguous*) sehingga dalam proses penataan harus memperhatikan aspek kesatuan wilayah; kesetaraan populasi (*equal population*) sehingga harga kursi di setiap dapil setara dengan dapil lainnya; Memperhatikan kepentingan komunitas dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial masyarakat dalam satu daerah pemilihan (*preserving interest communities*); *preserving subdivision politics* dengan menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi; *Protecting incumbent*; dan kekompakan daerah pemilihan (*district compactness*). Saat ini, prinsip *equal population* hampir diadopsi oleh sebagian besar Negara yang menerapkan prinsip demokrasi sebagai dasar pembentukan daerah pemilihan terlepas dari sistem pemilu yang dianut sebagai konsekuensi jaminan atas nilai-nilai persamaan hak dan kebebasan di dalam hukum dan pemerintahan sebagai penjabaran pengakuan hak warga negara dalam sistem demokrasi perwakilan (ICCPR). Namun demikian, praktek menyetarakan nilai suara melalui prinsip *one person-one vote-one value* (OPOVOV) sangat sulit dapat dilaksanakan karena adanya kompleksitas pertimbangan politis sehingga kecenderungan terjadi deviasi/penyimpangan dalam pembentukan daerah pemilihan menjadi konsekuensi yang harus diterima.

Undang-Undang pemilu mengamanatkan pembentukan daerah pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan 7 (tujuh) prinsip, yaitu : prinsip kesetaraan nilai suara; prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; prinsip proposionalitas; prinsip integralitas wilayah; prinsip berada dalam satu wilayah yang sama; prinsip kohesivitas; dan prinsip kesinambungan. Kombinasi prinsip-prinsip dalam pembentukan daerah pemilihan disinyalir masih menyebabkan disproportionalitas pembagian kursi antara kondisi geografis dan jumlah populasi penduduk yang menyebabkan harga kursi di setiap daerah pemilihan tidak bisa sama persis. Untuk itu dibutuhkan



formula yang dapat menyeimbangkan kesenjangan alokasi kursi di beberapa wilayah yang dirasa kurang *representative* demi menegakkan prinsip kesetaraan nilai suara menjadi kursi di parlemen.

Tulisan ini tidak lepas dari studi yang telah dilakukan Aji (2019) yang menyebutkan bahwa dalam sistem pemilu proporsional seperti yang dianut oleh Indonesia, besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap proporsionalitas pemilu karena jumlah wakil yang dipilih dalam suatu daerah pemilihan akan menentukan proporsional tidaknya proses konversi suara menjadi kursi. Selanjutnya Idrus dkk (2019) mengulas dinamika yang terjadi pada perumusan penataan dapil di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai representasi problematika penataan daerah pemilihan yang secara geografis mempunyai kecamatan daratan dan kecamatan kepulauan sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dalam penyusunan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada tulisan Amaysina (2018) menjelaskan adanya perbedaan data jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri yang berakibat berkurangnya perolehan alokasi kursi anggota DPRD Kota Surabaya yang seyogyanya mendapat 55 kursi hanya mendapat 50 kursi sebagai konsekuensi penerapan klasifikasi komposisi jumlah penduduk dalam Undang-Undang Pemilu. Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan, menguji dan mengevaluasi proses penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Pasuruan yang dilakukan oleh KPU Kota Pasuruan pada Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu demokratis.

METODE PENELITIAN

Penataan Daerah pemilihan kerap menimbulkan interpretasi yang berbeda antara peserta pemilu dan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian atas mekanisme penataan daerah pemilihan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan yang menyajikan gambaran spesifik terkait relasi sosial. Neuman (2017) menguraikan bahwa penelitian deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata dan angka untuk menerangkan alasan terjadinya sesuatu secara rinci dan akurat. Objek dalam tulisan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melakukan penataan daerah pemilihan anggota legislatif di tingkat Kota. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode observasi partisipatif yang menurut Sugiyono (2017) dapat terjadi ketika pengamat mempunyai jarak yang dekat dengan objek penelitian dimana penulis terlibat sepenuhnya dalam menggali data. Selain itu, dilakukan pula teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur untuk menggali informasi melalui pertanyaan yang telah disiapkan secara berurutan dan sistematis (Singh, 2004). Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian digunakan dalam merumuskan asumsi dasar penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap pembentukan dapil adalah untuk menghindari *gerrymandering* atau pembentukan daerah pemilihan yang cenderung akan menguntungkan kekuatan politik tertentu. Huruf "R" dalam DPR dan DPRD menunjukkan bahwa anggota DPR/DPRD terpilih yang duduk di parlemen mewakili orang atau penduduk dalam batas wilayah administrasi pemilihan sehingga diperlukan kesetaraan nilai suara penduduk antar Kabupaten/Kota/Propinsi. Sebagaimana diketahui, penataan daerah pemilihan merupakan tahap awal dalam siklus tahapan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191 menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Adapun kualifikasi alokasi kursi dapat diringkas sebagai berikut:



Tabel 1. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	Alokasi Kursi
≤ 100 ribu	20
100 – 200 ribu	25
200 – 300 ribu	30
300 – 400 ribu	35
400 – 500 ribu	40
500 ribu – 1 juta	45
1 – 3 juta	50
> 3 juta	55

Sumber : Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Mekanisme Penataan Daerah Pemilihan

Tabel 2. Tahapan, Program dan Jadwal Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Penyerahan DAK2 sebagai dasar penyusunan Dapil DPRD Kota Pasuruan	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2.	Penghitungan dan Penetapan jumlah kursi DPRD Kota Pasuruan berdasarkan data DAK2	5 Januari 2018	11 Januari 2018
3.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kota Pasuruan oleh KPU Kota Pasuruan	12 Januari 2018	1 Februari 2018
4.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kota Pasuruan kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
5.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kota Pasuruan di KPU Kota Pasuruan	7 Februari 2018	13 Februari 2018
6.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kota Pasuruan kepada KPU Propinsi Jawa Timur	14 Februari 2018	27 Februari 2018
7.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kota Pasuruan dari KPU Propinsi Jawa Timur, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kota Pasuruan oleh KPU RI	28 Februari 2018	5 April 2018

Sumber : Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Langkah-langkah Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diawali dengan menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan keputusan KPU dilanjutkan dengan menetapkan BPPd (Bilangan Pembagi Penduduk) yang dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan dan menghitung alokasi kursi tiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk per kecamatan dengan BPPd. Langkah selanjutnya adalah menyusun daerah pemilihan dengan memperhatikan hasil penghitungan alokasi kursi tiap kecamatan dan menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dengan menjumlahkan alokasi kursi seluruh daerah pemilihan hasil penghitungan.



Penghitungan alokasi kursi dilanjutkan tahap kedua jika masih terdapat kekurangan alokasi kursi dengan cara menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan mengurangi jumlah kursi DPRD Kab/Kota yang telah ditetapkan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh dapil dan menentukan sisa jumlah penduduk pada setiap Dapil dengan cara mengurangi jumlah penduduk di Dapil dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh Dapil dengan BPPd, menentukan peringkat sisa jumlah penduduk pada setiap dapil dimulai dari sisa jumlah penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah penduduk paling sedikit kemudian mengalokasikan sisa kursi satu persatu di dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.

Analisis Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kota Pasuruan

Kota Pasuruan terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan dengan luas wilayah ± 35,29 km² yang berdasarkan data agregat kependudukan ditetapkan memiliki penduduk sejumlah 209.104 jiwa dengan rincian penduduk Kecamatan Gadingrejo sejumlah 46.302 jiwa, Kecamatan Pangungrejo sejumlah 70.864 jiwa, Kecamatan Bugul Kidul sejumlah 31.473 jiwa, Kecamatan Purworejo sejumlah 60.465 jiwa. Dengan demikian Kota Pasuruan dalam pemilu anggota DPRD Kota Pasuruan mendapatkan alokasi sejumlah 30 (tiga puluh) kursi.

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara menjadi prinsip pertama dalam pembentukan daerah pemilihan. Prinsip ini mengacu pada pandangan bahwa satu orang memiliki satu suara dengan satu nilai (OPOVOV) sebagai upaya mensejajarkan nilai suara pemilih atau harga kursi antar daerah pemilihan demi terwujudnya kesetaraan antara jumlah populasi penduduk dengan jumlah kursi yang dialokasikan (equal representation). Namun demikian, dalam prakteknya proses penyetaraan ini mengalami berbagai macam dinamika politis sehingga terjadinya deviasi/penyimpangan dalam pembentukan daerah pemilihan menjadi konsekuensi yang harus diterima karena kesetaraan yang presisi sulit diwujudkan. Standar deviasi terhadap kesetaraan nilai suara sebagai konsekuensi kesenjangan harga kursi juga harus menjadi kesepakatan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu agar setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan daerah pemilihan mengetahui dan memahami risiko dari pilihan kriteria yang akan dipilih.

Menghitung bias/deviasi dapat dilakukan dengan menentukan bilangan pembagi penduduk yang selanjutnya disebut BPPd terlebih dahulu. BPPd diperoleh dari hasil bagi antara jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD yang dialokasikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sehingga jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antar dapil menjadi kurang lebih setara. BPPd seharusnya menjadi nilai ideal yang tidak dapat dikurangi sebagai akibat adanya pengelompokan wilayah sehingga ketika setelah terbaginya wilayah muncul bias, maka penting untuk mengetahui bias harga kursi yang terjadi untuk mengetahui sejauhmana bias harga kursi di setiap daerah pemilihan setelah dilakukan pengelompokan wilayah akibat alokasi kursi maksimal 12 dan minimal 3 dengan rumus :

$$\text{Bias Harga Kursi} = \frac{(\text{Harga Kursi Dapil} - \text{BPPd})}{\text{Harga Kursi Dapil}} \times 100\%$$

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan telah menyusun usulan pemetaan dapil dan alokasi kursi berdasarkan prinsip kesetaraan nilai suar dengan menetapkan BPPd sejumlah 6.970 sebagai dasar pembagi jumlah alokasi kursi di masing-masing dapil.

Pengukuran bias harga kursi di setiap Daerah pemilihan terhadap BPPd dilakukan untuk mengetahui harga kursi ideal dalam suatu daerah pemilihan dimana daerah pemilihan dapat melampaui angka ideal yang ditandai dengan bilangan positif atau tidak mencapai angka ideal yang ditandai dengan bilangan negatif. Daerah pemilihan yang memiliki bias harga kursi dengan bilangan positif menunjukkan bahwa penduduk di Daerah pemilihan tersebut mempunyai nilai



suara yang terlalu tinggi dari seharusnya (*overrepresented*). Sementara Dapil dengan harga bias kursi negatif menunjukkan kondisi dimana penduduk di daerah pemilihan tersebut mempunyai nilai suara yang rendah dari seharusnya (*under-representated*). Selisih bias harga kursi di masing-masing Dapil di Kota Pasuruan menunjukkan adanya bias yang tinggi di Dapil 2 Bugul Kidul dengan harga kursi sebesar 7.868 suara dengan deviasi sebesar 11,42%, urutan kedua adalah dapil 4 Gadingrejo dengan harga kursi 7.717 suara dan tingkat deviasi 9,68%, urutan ketiga berada di Dapil Purworejo dengan harga kursi 7.558 suara dengan tingkat deviasi 7,78% dan yang paling rendah adalah Dapil 1 Panggungrejo dengan harga kursi sebesar 7.086 suara dengan tingkat deviasi 1,64%. Secara umum, pembentukan Dapil di Kota Pasuruan menunjukkan angka deviasi yang memiliki kesenjangan cukup signifikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta menyimpulkan bahwa dapil yang dibentuk tidak ideal sebab kondisi yang paling ideal adalah jika seluruh prinsip dalam pembuatan dapil juga dapat dipenuhi.

Tabel 3. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pasuruan Tahun 2019

Daerah (Dapil)	Pemilihan Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1. Kota Pasuruan 1	Panggungrejo	70.864	10
2. Kota Pasuruan 2	Bugul Kidul	31.473	4
3. Kota Pasuruan 3	Purworejo	60.465	9
4. Kota Pasuruan 4	Gadingrejo	46.302	7
Jumlah		209.104	30

Sumber: Keputusan KPU RI Nomor : 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018

Prinsip kedua adalah prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dengan memperhatikan ketaatan lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang dalam penataan daerah pemilihan wajib mengutamakan pengalokasian jumlah kursi yang besar. Prinsip ini mendorong upaya pengalokasian kursi di setiap wilayah berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi agar setiap partai politik peserta pemilu mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati sama, karena semakin besar alokasi kursi pada suatu daerah pemilihan maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai. Dalam usulan penataan dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU Kota Pasuruan, terdapat satu (1) dapil yang memiliki kursi di bawah 6, yakni Dapil Kota Pasuruan 3 yang meliputi Kecamatan Bugul Kidul dengan alokasi 4 kursi. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional mengutamakan jumlah kursi besar dan mendorong jumlah kursi di masing-masing dapil antara 6 sampai 10 kursi. Meskipun demikian, 4 kursi yang dimiliki oleh Dapil Kota Pasuruan 3 merupakan hasil penataan yang sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena wilayah geografis Kecamatan Bugul Kidul berhimpitan langsung dengan Kecamatan Panggungrejo yang memiliki alokasi 10 kursi dan Kecamatan Purworejo dengan alokasi 9 kursi sehingga tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dengan Kecamatan Bugul Kidul.

Prinsip ketiga yaitu prinsip proporsionalitas lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan diharuskan memperhatikan adanya kesetaraan jumlah alokasi kursi antar daerah pemilihan sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan jumlah kursi di setiap dapil agar tidak terjadi kesenjangan jumlah kursi yang terlalu jauh. Melalui prinsip ini, dapat dilihat masih terdapat perbedaan jumlah kursi yang cukup tinggi antara Dapil Kota Pasuruan 2 di Kecamatan Panggungrejo yang memiliki alokasi 10 kursi dengan Dapil Kota Pasuruan 3 di Kecamatan Bugul Kidul yang memiliki alokasi 4 kursi.

Selisih ini dirasa cukup proporsional mengingat jumlah alokasi kursi yang terbentuk tidak berada pada jumlah minimal dan jumlah maksimal sehingga dalam penentuan alokasi kursi DPRD Kota Pasuruan hanya dapat dilakukan 1 (satu) simulasi saja karena daerah pemilihan Kota Pasuruan yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yang tidak memerlukan penggabungan kecamatan karena alasan geografis.

Tabel 4. Simulasi Penataan Dapil DPRD Kota Pasuruan

Dapil	Jumlah Penduduk	BPPd	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Alokasi Kursi Final
Kopas 1	70.864	6.970	10	1.164	4	0	10
Kopas 2	31.473	6.970	4	3.593	3	0	4
Kopas 3	60.465	6.970	8	4.705	1	1	9
Kopas 4	46.302	6.970	6	4.482	2	1	7
Jumlah	209.104		28			2	30

Sumber : data diolah Penulis (2021)

Prinsip integralitas wilayah menjadi prinsip keempat dalam penataan daerah pemilihan. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan telah melakukan penyusunan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana dan prasarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun 4 (empat) kecamatan menjadi 4 (empat) dapil. Wilayah geografis Kota Pasuruan merupakan wilayah daratan yang menyatu dan tidak terpisah oleh laut, gunung, atau sungai besar karena hanya terdapat beberapa sungai kecil yang sudah terhubung dengan jembatan permanen yang sangat layak, sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam hal kemudahan transportasi dan komunikasi antar wilayah.

Prinsip kelima yaitu prinsip berada dalam satu wilayah yang sama mengharuskan penyusunan daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mencakup keseluruhan wilayah dapil DPRD Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dapil Anggota DPRD Propinsi yang sama. Prinsip ini juga sudah terpenuhi karena wilayah Kota Pasuruan tidak melintasi wilayah di luar wilayah dapil Provinsi Jawa Timur 3 (tiga) yang mencakup Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan

Prinsip Kohesivitas sebagai prinsip keenam mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu memperhatikan adanya kesamaan historis, adat istiadat, sosial budaya, dan pertimbangan terhadap kelompok minoritas di satu wilayah untuk menghindari adanya gesekan masalah yang mungkin muncul di masyarakat pasca pembentukan dapil. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan telah memenuhi prinsip kohesivitas saat melakukan penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Seperti diketahui, Kota Pasuruan berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa dan merupakan jalur utama transportasi darat Jawa-Bali. Dilihat dari unsur etnisitas, suku Jawa masih merupakan bagian terbesar dari masyarakat Kota Pasuruan disusul dengan Suku Madura, Arab dan Cina. Dari segi persebaran penduduk, masyarakat Jawa hampir merata berada di setiap wilayah Kota Pasuruan. Masyarakat Madura lebih banyak mendiami wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut, sementara masyarakat Arab berada di wilayah Jalan Jawa yang terkenal sebagai basis pesantren salafiyah di Kota Pasuruan dan masyarakat Cina mendiami wilayah Kelurahan Trajeng di Kecamatan Panggungrejo. Meskipun terdapat 4 (empat) suku mayoritas, kondisi sosial politik masyarakat Kota Pasuruan relatif stabil dan tidak terdapat gejolak sosial yang tinggi. Ragam etnis tersebut saling berbaur dan melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa batas sekat etnis dan suku bangsa dan berkumpul dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Panggungrejo di Dapil Kota Pasuruan 2.

Prinsip ketujuh yaitu prinsip kesinambungan dalam memperhatikan daerah pemilihan suatu wilayah pada pemilu terakhir untuk meminimalisir perubahan dapil sebagai antisipasi perubahan dapil yang berubah secara signifikan antar periode pemilu. Terdapat beberapa sebab terjadinya perubahan dapil sebagaimana tercantum dalam Undang-undang yaitu apabila penataan dapil pada Pemilu yang diselenggarakan Tahun 2014 atau sebelumnya tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, terbentuknya Kabupaten/Kota baru pasca penetapan daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2014, adanya Kabupaten induk yang mengalami pemekaran wilayah dimana sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru, adanya penambahan/pengurangan jumlah kecamatan pada suatu wilayah Kabupaten/kota atau adanya

perubahan komposisi jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga) pada suatu daerah pemilihan. Usulan yang disusun oleh KPU Kota Pasuruan dengan mempertahankan 4 (empat) Kecamatan dalam 4 (empat) daerah pemilihan dinilai tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum karena penataan dapil pada Pemilu Tahun 2014 telah memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil dan tidak terdapat Kabupaten/Kota baru sebagai konsekuensi pemekaran wilayah sehingga tidak menambah/mengurangi jumlah daerah pemilihan serta penambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) kursi dan kurang dari 3 (tiga) kursi.

SIMPULAN

Berdasarkan 7 (tujuh) prinsip dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Pasuruan Tahun 2019, maka usulan KPU Kota Pasuruan telah sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian, sebagai upaya meningkatkan derajat keterwakilan dan mendekatkan jarak antara wakil dan konstituennya maka penataan daerah 'pemilihan dan pengalokasian kursi diharap juga ikut mendukung penguatan sistem kepartaian yang ingin dicapai. Pelaksanaan penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Pasuruan yang telah dijalankan oleh KPU Kota Pasuruan berdasarkan uraian dan analisis dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Pasuruan telah menjalankan tahapan dan mekanisme penataan daerah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip dasar dari penataan daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S.P. (2020). Evaluasi Pembentukan Dapil Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. Diunduh di <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/41> tanggal 21 Juli 2021
- Agustyanti, K, Wulandari, L. & dkk. (2013). Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD: Penerapan Prinsip-Prinsip Demokratis Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014. Jakarta: Yayasan Perludem
- Amaysina, A. Widodo, H. & Tinambunan, H.S.R. (2018). Upaya Hukum Terhadap Disparitas Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD Dikaitkan Dengan Data Jumlah Penduduk Di Kota Surabaya. *Jurnal Novum*. 05(02): 32-43
- Brunell, T.L. (2008). *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*. New York: Routledge
- Hendley, L., & Grofman, B. (2008). *Redistricting in Comparative Perspective*. New York: Oxford University Press Inc
- Idrus, A. R. Pulubuhu, D. A. & Kambo, G. A. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 5(1): 125-143
- Kartawidjaja, P.R. & Pramono, S., (2007). *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: USAID dan Yayasan Perludem
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur
- Neuman, W.L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Terjemahan Edina. T. Sofia. Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Deshinta Christy Amalia, Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Terjemahan Noor Cholis. Jakarta : Yayasan perludem
- Singh, A. K. (2004). *Tests, Measurements, and Research Methods in Behavioral Sciences*, Patna: [Bharti Bhawan Prakashan](#)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- [Surbakti](#), R. Supriyanto, D. & Asy'ari, H. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar Pemilih*. Jakarta: Kemitraan Partnership
- [Surbakti](#), R. Supriyanto, D. Asy'ari, H. & Mellaz, A. (2011). *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah Dan Alokasi Kursi DPR Ke Provinsi*. Jakarta: Kemitraan Partnership
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

